



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Caswita bin Dasim**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 02 April 1972, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Babakan, RT. 003 RW. 004, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nengsih binti Minta**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Maret 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babakan, RT. 003 RW. 004, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pada Tanggal 07 September 1991, Pemohon I (Caswita bin Dasim) dan Pemohon II (Nengsih binti Minta) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Minta dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Asan 2. Dasim dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Caswita bin Dasim) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama: 1. Ani, umur 27 tahun, 2. Herina, umur 20 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/66/II/Ds/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;

Halaman 2 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Caswita bin Dasim) dengan Pemohon II (Nengsih binti Minta) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan posita poin 8 dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembebasan biaya berperkara, sebagaimana suratnya tertanggal 20 Juni 2022, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, dan Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) sebagaimana Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Juni 2022 dengan Register perkara Nomor: 306/Pdt.P/2022/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK: 3215240204720004 an. Caswita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK: 3215244703750001 an. Nengsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 9 Nopember 2018. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor. 321524241110024 an. Caswita yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3);

## Saksi I :

1. **Hasan bin Minta**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Nambo RT.005 RW.008 Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada tanggal 07 September 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Minta dengan saksi nikahnya masing-masing bernama . Asan 2. Dasim dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

### Saksi II:

2. **Ade bin Rusman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Nambo RT.005 RW.008 Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada tanggal 07 September 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Minta dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Asan 2. Dasim dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Halaman 5 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 September 1991, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan keterangan para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolute maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi membenarkan bahwa para pemohon telah menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Minta dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Asan 2. Dasim dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda atau hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan

Halaman 7 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karena kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 07 September 1991 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Minta, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah, juga untuk persiapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

1.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor 306/PdtG/2022/PA.Krw tanggal 20 Juni 2022 permohonan para Pemohon dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara a quo, kemudian membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun anggaran 2022 sebagaimana pada diktum di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Caswita bin Dasim**) dengan Pemohon II (**Nengsih binti Minta**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 3.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 4.-----Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- 5.-----Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Krw melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2022;

Halaman 10 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, oleh kami Drs. Jajang Suherman, SH. sebagai Majelis Hakim, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. Tauhid, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim,

ttd

Drs. Jajang Suherman, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Abdillah, S.H., MH.

Drs. Tauhid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 0,-               |
| 2. Panggilan    | : Rp. 0,-               |
| 3. Meterai      | : Rp. 0.-               |
| Jumlah          | : Rp. 0 ,- (nol rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Halaman 11 dari 11 Pntp.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rohili, SH**

Halaman 12 dari 11 Pnpt.No.306/Pdt.P/2022/PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)